
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Bandar Lampung

Made Dino¹, Nurdiawansyah²

*Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹
Universitas Bandar Lampung, Indonesia²*

Email: madedino100@gmail.com

Abstract: *This research is carried out to find out whether tax sanctions have an effect on MSME taxpayer compliance in Bandar Lampung. This research uses a qualitative design. The way to analyze the data is using the SPSS 23 application. From the results of research that has been completed, it is concluded that there are tax sanctions that have the potential to affect tax compliance. Especially MSMEs in Bandar Lampung. Socialization of the importance of running taxes is the duty of the tax officials themselves. The purpose of this socialization is for citizens to realize that there are great benefits when carrying out tax obligations and there are also losses that will be received when leaving taxes.*

Keywords: *Tax Sanctions; Taxpayer Compliance*

Abstrak: Riset penelitian yang dijalankan ini untuk mencari tahu apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung. Penelitian ini memakai desain yang berbentuk kualitatif. Adapun cara menganalisa datanya menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Dari hasil riset yang telah selesai diperoleh kesimpulan bahwa ada sanksi pajak yang berpotensi pengaruh pada kepatuhan menjalankan pajak. Terutama UMKM di Bandar Lampung. Sosialisasi akan pentingnya menjalankan pajak adalah kewajiban para paratur pegawai pajak sendiri. Tujuan dari sosialisasi ini agar warga menyadari bahwa ada manfaat yang besar Ketika melaksanakan keawajiban pajak dan ada juga kerugian yang akan diterima saat meninggalkan pajak.

Kata Kunci: **Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak**

PENDAHULUAN

Negara kita ialah golongan negara berkembang dapat dilihat dari sisi pembangunan yang sedang berjalan. Pembangunan ini dilakukan demi mencapai rasa sejahtera rakyatnya. Oleh sebab itu bukan biaya yang murah dalam mewujudkan pembangunan. Dana yang dibutuhkan ini bersumber dari APBN dengan salah satu sumbernya dari perolehan pajak (Prawagis et al., 2016).

Setiap pengusaha hampir selalu mendambakan perkembangan usaha yang signifikan, dengan demikian para pelaku usaha dapat mengembangkan lebih jauh dan lebih luas atas usahanya. Disisi lain perkembangan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha akan memiliki efek domino yang sangat luas, di antaranya penyerapan tenaga kerja yang banyak, pertambahan penghasilan pelaku usaha, serta akan membuka peluang penerimaan pajak oleh Negara.

Pajak ialah dana yang paling tinggi besarnya pada suatu negara. Hampis 70% APBN Negara kita bersumber dari penerimaan pajak. Dana penerimaan pajak akan besar saat wajib pajak mulai sadar akan pentingnya pajak. Oleh sebab itu kesadaran ini harus dibangun dari masyarakat sendiri, tidak akan bisa jikalau hanya menganadalkan pegawai dan dirjen pajak dalam menyadarkan kewajiban pajak (Huda & Basri, 2015).

Kepatuhan pajak sangat penting, dikarenakan pajak dapat membantu mempercepat pembangunan negara kita semisal dari bidang Pendidikan, infrastrukut, rumah sakit serta apapun bidangnya yang menunjang kemakmuran rakyat. Kata patuh yang berarti mengikuti semua peraturan. Kepatuhan bermakna Tindakan dalam melaksanakan ajaran atau peraturan. Kepatuhan dapat dimaknai sebagai Tindakan seseorang yang sebelumnya sering melanggar peraturan sekarang ia melaksanakan peraturan (Green, 1991). Dalam memahami pajak maka hendaknya mengetahui apa itu pajak,

Rochmat (2011: 1) berpendapat : "Pajak ialah dana yang berasal dari masyarakat guna mengi kas negara dimana hal ini sudah diatur dalam UU sifatnya bisa dipaksa serta tidak ada imbalan."

Mengingat karena banyaknya ketentuan atau peraturan perpajakan serta ditambah lagi kadang ketentuan-ketentuan tersebut sering mengalami perubahan-perubahan maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbaharui pengetahuannya, baik melalui pemberian wawasan maupun perlu baik melalui cara mandiri (atas kesadaran pribadi) untuk mempelajarinya.

Usaha yang dijalankan ialah lewat revisi undang-undang di bidang pajak dengan penerapan Self Assessment System. Self Assessment System mewajibkan Wajib Pajak agar mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya (Utami, 2017). Hal ini dibuktikan dengan persentase pajak Indonesia yang rendah. Unsur-unsur yang menyebabkan turunnya tax ratio ialah kelalaian seseorang dalam menjalankan pajak sehinganya tidak ada keterangan jelas pada usaha-usaha yang sudah berdiri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bea cukai biasanya didorong oleh kesalahpahaman yang populer tentang peraturan perpajakan (Yadnyana & Sudiksa, 2011).

Sanksi pajak ialah penyebab yang berdampak pada seseorang dalam melaksanakan pajak. Mardiasmo (2016) memaparkan sanksi pajak menjadi agunan aturan UU yang wajib dilaksanakan. Harapan adanya sanksi agar masyarakat tersadar bahwa pajak merupakan hal penting, bukan untuk di jauhi. Menurut Yuniarti et al. (2019), sanksi pajak akan membuat masyarakat lebih susah jika tidak menjalankan kewajibannya, cara agar tehindar dari sanksi ialah melakukan pembayaran pajak.

Ekonomi dapat berjalan saat ada UMKM yang berjalan. UMKM memberikan bantuan pada PDB dan membuka lapangan kerja. Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, ada 61,1% PDB, lalu 38,9% ialah pengusaha sejumlah 5.550 (Limanseto, 2021). Saat pandemi melanda ditahun 2019 ini, UMKM terpuruk dan berdampak pada mset yang merosot drastic. Hal ini terjadi dari adanya kebijakan PSBB hingga akhirnya pembelian transaksi berkurang. Banyak UMKM yang gulung tikar akbibat covid. Banyak pula karyawan yang di PHK. Pada akhirnya UMKM pun juga telat dalam hal pelaporan pajak (pajak.go.id, 2021).

Penerimaan dari pajak telah tumbuh secara dramatis, baik secara nominal maupun sebagai bagian dari penerimaan negara secara keseluruhan. Sebaliknya, proporsi masyarakat Indonesia yang membayar pajak masih cukup rendah. Menurut REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG. Sebanyak 18 gerai Son Haji Sony Bakso di Bandar Lampung ditutup pihak berwenang. Alasan penyegelan ini terkait dengan pajak yang belum dibayar senilai miliaran rupiah. Dalam keterangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa para pedagang tidak mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Tak ayal di benak Yanwardi, keputusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung menutup usaha (Sony Bakso) hanya masalah pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah model desain riset yang dilakukan ini. Metode penelitian deskriptif ialah teknik atau cara mengatasi masalah dengan menggambarkan atau menggambarkan peristiwa, kondisi, atau fenomena terkini berdasarkan fakta yang tampak apa adanya. Pengujian hipotesis digunakan untuk menetapkan arah sebab dan akibat dalam penyelidikan ini.

Populasi ialah segala sesuatu yang dapat diukur dan diperkirakan sebagai suatu nilai. Adapun dalam riset ini populasinya adalah UMKM di Bandar Lampung. Menurut Sugiyono (2016), sampel ialah bagian dari jumlah total dan fitur populasi. Sementara kata "populasi" mengacu pada kategori luas dari hal-hal atau topik yang oleh para akademisi telah diidentifikasi sebagai layak diselidiki untuk menarik generalisasi dan membuat kesimpulan, Teknik sampling riset ini memakai Accidental Sampling Method. Pengertian Accidental Sampling Method menurut Sugiyono (2016) adalah: "Seseorang yang kebetulan berpapasan Bersama peneliti, kemudian diambil menjadi sampel jika ditentukan bahwa orang tersebut memenuhi kriteria sumber data. 10 UMKM Kuliner, 10 UMKM Fashion, dan 10 UMKM Agrobisnis.

Analisis kualitatif ialah analisis berdasarkan pendekatan teoritis untuk interpretasi data yang memberikan gambaran rinci. Versi data yang mudah dipahami ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi (histogram), median (median), rata-rata (average price), dan standar deviasi (SD) (standar deviasi).

Data yang dapat diukur atau dikuantifikasi dapat digunakan dalam analisis kuantitatif. Ini adalah tujuan dari penelitian ini untuk menentukan dampak kuantitatif dari variabel tertentu atau serangkaian variabel terkait. Untuk mempermudah analisis data, data riset memakai bantuan software SPSS 23 yang melakukan perhitungan statistik.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 3 variabel penelitian yang digunakan yaitu Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak.

Uji Validitas Sanksi Pajak (X)

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel (0,361).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X)

Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r tabel	N	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.735	0,361	30	Valid
Pernyataan 2	0.835	0,361	30	Valid
Pernyataan 3	0.781	0,361	30	Valid
Pernyataan 4	0.863	0,361	30	Valid
Pertanyaan 5	0.642	0,361	30	Valid

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari Hasil uji statistik diatas didapatkan sebanyak 5 item pertanyaan yang mempunyai r hitung $>$ r tabel = 0,361 sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel (0,361).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r tabel	N	Kesimpulan
Pernyataan 1	0.752	0,361	30	Valid
Pernyataan 2	0.657	0,361	30	Valid
Pernyataan 3	0.734	0,361	30	Valid
Pernyataan 4	0.655	0,361	30	Valid
Pertanyaan 5	0.699	0,361	30	Valid

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari Hasil uji statistik diatas didapatkan sebanyak 4 item pertanyaan yang mempunyai r hitung $>$ r tabel = 0,361 sehingga seluruh item pertanyaan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Realibility
Sanksi Pajak	0,820	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,696	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari hasil uji Reliabilitas di atas di dapat nilai alpha nya $>$ 0,60 maka kuisioner penelitian ini dinyatakan reliabel. ini berarti bahwa alat ukur yang di gunakan dalam penelitian ini sudah memiliki

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama.

Tabel 4. Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.131	3.441		1.201	.240
	Sanksi Pajak	.759	.154	.683	4.943	.000

$$Y = \alpha + \beta X + e_t$$

$$Y = 4,131 + 0,759X + e_t$$

Interpretasi:

1. Dengan kata lain, jika Anda tidak memperhatikan Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Pajak hanya 4.131.
2. X1 memiliki nilai R-squared sebesar 0,759; Dengan demikian kontribusi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,759 yang artinya jika Sanksi Perpajakan naik dengan asumsi variabel lain tetap maka Kepatuhan Pajak akan meningkat. Kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 7,59 persen jika Sanksi Perpajakan (X1) dinaikkan sebesar 1 persen dengan tetap menjaga semua faktor lainnya tidak berubah

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.447	1.713

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak seperti terlihat pada tabel di atas. $R = 0,683$, dan $R^2 = 0,466$, atau 46,6%, adalah koefisien determinasi yang dihitung. Berdasarkan koefisien determinasi, 46,6 persen perubahan variabel Kepatuhan Pajak dapat dikaitkan dengan Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 53,4 persen dapat dikaitkan dengan variabel lain yang tidak penulis teliti.

Tabel 4. Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.131	3.441		1.201	.240
	Sanksi Pajak	.759	.154	.683	4.943	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data diatas menunjukkan **t hitung** variabel Sanksi Pajak 4,131 angka yang besar dari **t tabel** yaitu 2,048 signifikannya 0,000 adapun probolitynya kecil 0,05 Jadi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil dari hipotesis pertama "Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Bandar Lampung" diterima.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika pembayar pajak percaya bahwa pengenaan sanksi pajak akan memperburuk keadaan mereka, mereka lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Nugroho, 2014). Baik denda

administratif maupun pidana digunakan untuk melaksanakan dan menjatuhkan hukuman yang bersangkutan.

Apabila wajib pajak terlambat, membayar kurang dari yang seharusnya, atau lalai membayar pajak yang diwajibkan, maka dapat dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan mereka. Semakin berat sanksinya, maka akan semakin merugikan, sehingga wajib pajak akan memilih untuk patuh daripada menanggung resiko dihukum. Oleh karena itu, pengenaan denda kepada wajib pajak dapat mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Wajib Pajak akan bekerja sama (karena tekanan) karena mereka percaya bahwa jika tidak, mereka berisiko konsekuensi yang akan lebih merugikan mereka di masa depan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri (2014) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Arabella dan Yenni (2013), sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

Hasil riset analisis diatas dapat diringkas sebagai berikut:

1. Berdasarkan koefisien determinasi, 46,6 persen perubahan variabel Kepatuhan Pajak dapat dikaitkan dengan Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 53,4 persen dapat dikaitkan dengan variabel lain yang tidak penulis teliti.
2. Berdasarkan data di atas menunjukkan t hitung variabel Sanksi Pajak 4,131 angka yang besar dari t tabel yaitu 2,048 signifikannya 0,000 adapun probolitynya kecil 0,05 Jadi Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari hipotesis pertama "Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di Bandar Lampung" diterima.

SARAN

Adapun saran untuk UMKM Kota Bandar Lampung perlu diberikan penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan kepatuhan pajaknya di Bandar Lampung, antara lain:

1. Temuan penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan variabel yang sama. Sebagai alternatif, Anda mungkin ingin melihat unsur-unsur yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan baik jumlah sampel maupun peserta penelitian, serta mencakup responden dan wajib pajak yang lebih luas. Metode pengambilan sampel tambahan dapat digunakan oleh peneliti masa depan.
3. Untuk meyakinkan responden bahwa tidak semua studi perpajakan negatif, peneliti tambahan dapat menjelaskan penelitian tersebut kepada mereka sebelum mereka menyelesaikan survei.
4. Sangat penting bahwa otoritas pajak memperkuat upaya mereka untuk mendidik wajib pajak dalam melaksanakannya tugasnya, dan untuk mempertahankan rutinitas sosialisasi mereka. Wajib pajak, khususnya, harus diberi tahu tentang keuntungan dan biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, serta hukuman jika tidak melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Green. (1991). *Health Promotion Planning; An Educational and Environmental Approach*. London: Mayfield Publishing Company.
- Huda, A., & Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan Npwp terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1–15.
- Limanseto, H. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Retrieved May 2, 2023, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Prawagis, F. D., Zahroh, Z. A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1-8.
- Rochmat, S. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Utami, A. D. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan Self Assessment System, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Di Jawa Barat)*. Bandung: Skripsi Unpas.
- Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 17(2), 197-206.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.